



2019

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : $\frac{13 \text{ TAHUN } 2018}{170 / 3105 / 10}$

TANGGAL : 25 OKTOBER 2018

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 13 TAHUN 2018
170 /3105/ 10

TANGGAL : 25 OKTOBER 2018

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI MULYANI
Jabatan : Bupati Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : AGUS RIYANTO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
b. Nama : YOGA HARDAYA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
c. Nama : HARIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
d. Nama : SUDIBYO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan Atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.





Klaten, 25 Oktober 2018

BUPATI KLATEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

SRI MULYANI

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KLATEN

Selaku,
PIHAK KEDUA

AGUS RIYANTO
KETUA

YOGA HARDAYA
WAKIL KETUA

HARIYANTO
WAKIL KETUA

SUDIBYO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	7
2.2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2019	12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	15
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	15
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	17
3.3. Lain-Lain Asumsi.....	18
BABIV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	20
4.1. Pendapatan Daerah.....	20
4.2. Belanja Daerah	23
4.3. Pembiayaan Daerah	28
4.4. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2019	29
BABV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017.....	9
Tabel 2.2	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017...	10
Tabel 2.3.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017	10
Tabel 2.4.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017.....	11
Tabel 3.1	Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam APBN Tahun 2017-2019	17
Tabel 3.2	Data Capaian Makro Tahun 2016 - 2019	18
Tabel 4.1	Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017-2019	23
Tabel 4.2	Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2019.....	28
Tabel 4.3	Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017-2019	30
Tabel 4.4	Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2017-2019	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2015-2018.....	8
Gambar II.2	Inflasi Kabupaten Tahun 2013-2017.....	12

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATENKLATEN
NOMOR : $\frac{13 \text{ TAHUN} 2018}{170/3105 /10}$
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kebijakan Umum APBD merupakan bagian kerangka dasar perencanaan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang telah dijabarkan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 mendasari prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Sebagaimana tema RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 ***“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”*** maka penyusunan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019 yang diarahkan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran;
2. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri dan UKM serta koperasi;
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi;
6. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; dan
7. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan.

Kebijakan umum APBD Tahun 2019 juga merupakan kebijakan pemerintah daerah yang dalam penyusunannya mengintegrasikan secara komprehensif dinamika pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah sehingga dapat mengatasi permasalahan strategis daerah dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2019, dimaksudkan untuk menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Secara khusus penyusunan Kebijakan Umum APBD bertujuan untuk memberikan kejelasan, landasan dan arah dalam penyusunan RAPBD dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun

2019 di Kabupaten Klaten, dan secara rinci tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten untuk APBD Tahun Anggaran 2019.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun 2019.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- t. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- ee. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
- ff. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- gg. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
- 2.2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2019

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD
- 3.3. Lain-lain Asumsi

BAB IV KEBIJAKANPENDAPATAN,BELANJADANPEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1. Pendapatan Daerah
- 4.2. Belanja Daerah
- 4.3. Pembiayaan Daerah
- 4.4. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2019

BAB V PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kerangka Ekonomi Daerah merupakan kerangka implementatif dan proyeksi terhadap kondisi ekonomi makro regional pada tahun berkenaan dengan mendasarkan pada kondisi ekonomi daerah, wilayah sekitarnya, wilayah Provinsi dan Nasional tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan perekonomian global dan nasional terus menunjukkan perkembangan positif yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian regional.

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan perkiraan mulai membaiknya kondisi keuangan global, perkembangan investasi dan tingkat daya beli masyarakat.


Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi perkembangan perekonomian nasional yang diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 5,2 persen. Hal ini sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Dengan asumsi dan pertimbangan fakta kondisi tahun 2018, maka asumsi dasar ekonomi makro nasional pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,4 - 5,8 persen dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana

Sejalan kondisi perekonomian nasional, perkembangan perekonomian regional Jawa Tengah, pada tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,54 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 11,83 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor yang tumbuh sebesar 15,86 persen.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2015-2017 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2015 sebesar 5,30 persen, tahun 2016 sedikit melambat menjadi sebesar 5,14 persen, dan tahun 2017 tumbuh

menjadi sebesar 5,43 persen dan tahun 2018 diprediksikan tumbuh sebesar 5,70 persen dan tahun 2019 diproyeksikan berkisar antara 5,8-5,9 persen. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2015 – Target 2018, dapat dilihat pada Gambar II.1.

Gambar II.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2015-2018



Sumber: Bappeda Kabupaten Klaten (diolah), 2018

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang dan jasa di daerah serta pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang dan jasa ditunjukkan dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Klaten mencapai Rp.34.869.608,02,-. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai tambah dari seluruh aktivitas kegiatan ekonomi selama tahun 2016. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai PDRB yang telah dicapai pada tahun 2016 yakni sebesar Rp.31,558,691.07,-.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2017 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.26.521.229,- per kapita atau lebih rendah dari tahun 2016 sebesar Rp.27.130.504,- per kapita. Secara riil, PDRB per kapita selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 6,02% dari Rp.25.016.313,- per kapita pada tahun

2015 hingga menjadi Rp.26.521.229,- per kapita pada tahun 2017. Hal ini berarti pembangunan ekonomi di Kabupaten Klaten mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk dengan adanya pendapatan per kapita yang semakin meningkat.

Secara rinci perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2015-2017 disajikan pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	28.988.778,55	31.558.691,07	34.869.608,02
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.158.795	1.163.218	1.314.781
3	PDRB per Kapita (Rupiah)	25.016.313	27.130.504	26.521.229

Sumber : BPS Kab. Klaten, 2018

Perhitungan PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar nilai konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB atas dasar konstan Kabupaten dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Klaten sebesar 28,99 triliun rupiah dan pada tahun 2016 sebesar 31,56 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 8,86%. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017 disajikan pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017

No	Tahun	PDRB ADHB (Juta rupiah)	PDRB ADHK (Juta rupiah)
1	2015	28.988.778,55	22.558.976,13
2	2016	31.558.691,07	23.717.931,01
3	2017	34.869.608,02	25.055.815,01

Sumber : BPS Kab. Klaten, 2018

Jabaran PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten tahun 2015-2017 sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 2.3. dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017 (dalam Rp.Juta)

No	Lapangan Usaha	2015		2016		2017	
		Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,622,347.95	10.30	3,807,648.99	5.12	4,105,407.14	7.82
2	Pertambangan dan Penggalian	955,364.63	18.06	1,013,913.84	6.13	1,157,078.47	14.12
3	Industri Pengolahan	10,178,503.39	11.65	11,342,482.65	11.44	12,819,273.89	13.02
4	Pengadaan Listrik dan gas	39,661.13	7.45	45,832.98	15.56	49,517.95	8.04
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,698.33	4.96	13,246.78	4.32	13,931.64	5.17
6	Konstruksi	1,780,130.61	10.92	1,914,709.83	7.56	2,106,755.23	10.03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,947,444.05	7.34	5,290,031.30	6.92	5,624,890.28	6.33
8	Transportasi dan Pergudangan	614,745.60	10.27	645,983.06	5.08	714,844.85	10.66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	974,845.99	11.01	1,091,004.92	11.92	1,188,213.46	8.91
10	Informasi dan Komunikasi	880,528.28	5.31	948,513.65	7.72	1,005,139.91	5.97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	985,803.41	10.90	1,084,247.12	9.99	1,199,394.16	10.62
12	Real Estate	381,078.74	11.05	409,138.03	7.36	451,729.30	10.41
13	Jasa Perusahaan	90,459.78	13.56	102,385.38	13.18	119,043.48	16.27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	730,951.96	9.35	790,819.46	8.19	850,130.92	7.50
15	Jasa Pendidikan	1,984,205.50	9.87	2,159,132.68	8.82	2,447,160.98	13.34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	339,329.96	11.94	371,819.69	9.57	424,134.72	14.07
17	Jasa Lainnya	470,679.24	7.76	527,780.71	12.13	592,961.63	12.35
Produk Domestik Regional Bruto		28,988,778.55	12.53	31,558,691.07	12.53	34.869.608,02	10.27

Sumber: BPS Kab. Klaten, 2018

Tabel 2.4.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2017 (dalam Rp.Juta)

No	Lapangan Usaha	2015		2016		2017	
		Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,732,275.47	4.84	2,814,072.17	2.99	2,904,968.43	3.23
2	Pertambangan dan Penggalian	617,439.64	3.33	635,253.28	2.89	655,048.62	3.12
3	Industri Pengolahan	7,540,801.78	6.31	8,001,139.74	6.10	8,512,688.47	6.39
4	Pengadaan Listrik dan gas	39,160.62	1.65	41,588.12	6.20	44,285.67	6.49
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,793.17	2.30	12,047.34	2.16	12,329.79	2.34
6	Konstruksi	1,356,317.55	4.76	1,435,985.49	5.87	1,524,516.17	6.17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,209,074.39	2.80	4,358,461.18	3.55	4,524,466.66	3.81
8	Transportasi dan Pergudangan	544,592.24	5.65	566,772.32	4.07	591,419.85	4.35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	832,820.90	5.14	883,280.17	6.06	939,352.83	6.35
10	Informasi dan Komunikasi	844,708.79	6.26	908,151.37	7.51	978,651.68	7.76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	767,642.41	6.82	823,297.85	7.25	885,144.74	7.51
12	Real Estate	339,893.73	7.54	360,869.45	6.17	384,178.64	6.46%
13	Jasa Perusahaan	70,961.66	8.13	77,484.45	9.19	84,732.87	9.35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	574,874.57	5.13	591,863.52	2.96	610,742.42	3.19
15	Jasa Pendidikan	1,438,627.68	7.88	1,519,264.74	5.61	1,608,872.35	5.90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	241,260.27	7.70	260,076.42	7.80	280,985.79	8.04
17	Jasa Lainnya	396,731.26	4.01	428,323.40	7.96	463,430.04	8.20
Produk Domestik Regional Bruto		22,558,976.13	5,30	23,717,931.01	5,14	25,055,815.01	5,43


Sumber: BPS Kab. Klaten, 2018

2.1.3. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat maka barang dan jasa didalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Angka Laju Inflasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2015-2017 memiliki tren yang fluktuatif. Angka inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016 tercatat sebesar 2,31% (*yoy*), menurun jika

dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 sebesar 2,57%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya pasokan, ketersediaan dan stabilnya harga komoditas kebutuhan masyarakat serta minimalnya dampak kebijakan nasional terkait kenaikan tarif dasar listrik serta adanya paket-paket kebijakan ekonomi nasional yang berdampak positif terhadap kondisi inflasi di daerah. Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar II.2.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2018

Gambar II.2.
Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap di arahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (ii) Menekan laju inflasi, dan (iii) Menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran di atas, agar perekonomian daerah dapat tumbuh perlu terciptanya kondisi keuangan yang mantap; yakni mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis, dan layak secara ekonomis.

2.2. PROYEKSI PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2019

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif dengan asumsi membaiknya kondisi keuangan global, perkembangan investasi dan tingkat daya beli masyarakat.

Potensi daerah yang besar, ketersediaan lahan yang cukup memadai dan memiliki letak yang strategis, menjadikan peluang berkembangnya titik tumbuh ekonomi, yang diyakini mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal secara signifikan. Regulasi dan upaya strategis yang ditempuh sehingga eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan memberikan dampak positif serta relevan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan infrastruktur, keterbukaan akses serta potensi pasar

yang semakin meningkat. Struktur ekonomi primer tetap merupakan andalan yang akan ditingkatkan kualitas dan pemerataannya karena merupakan basis utama ekonomi kerakyatan yang responsif dengan pengembangan wilayah, selain struktur ekonomi sekunder dan tersier yang diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun. Di samping itu dengan didukung berkembangnya iklim investasi dan usaha jasa serta industri di Kabupaten Klaten.

Prospek perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2019, tidak terlepas dari kondisi perekonomian daerah saat ini, serta kondisi lingkungan ekonomi global dan proyeksi ekonomi nasional. Beberapa tantangan utama yang akan dihadapi Kabupaten Klaten tahun 2019 dalam menjaga kondisi perekonomian daerah, antara lain :

(a). Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2019 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Klaten antara lain :

1. Pemberlakuan MEA yang berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi di Kabupaten Klaten, termasuk sektor UKM;
2. Belum optimalnya daya saing produk UKM meskipun sudah ada kluster UMKM Kabupaten Klaten;
3. Ketergantungan bahan baku impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat;
4. Penurunan harga komoditas ekspor yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas di Kabupaten Klaten;
5. Belum optimalnya tata kelola ekonomi daerah;
6. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan;

(b). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Secara normatif pertumbuhan ekonomi makro daerah yang selalu meningkat diharapkan tidak hanya meningkatkan arus produksi dan distribusi barang/jasa dari dan ke dalam daerah Kabupaten Klaten namun juga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara normatif dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan daya beli masyarakat meningkat, inflasi dapat dikendalikan, jumlah pengangguran dan penduduk miskin menurun.

Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah namun tetap mampu mengakomodir nilai-nilai universal yang berkembang sekarang (demokratisasi, tata pemerintahan yang baik, kelestarian lingkungan, dsbnya).

(c). Stabilitas Ekonomi

Selain menjadi prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi.

Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada tingginya biaya kebutuhan masyarakat.

Guna menangani beberapa tantangan tersebut diatas dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka ditempuh dengan menggunakan strategi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Memacu pembangunan infrastuktur wilayah yang mengarah pada akses-akses menuju pusat-pusat ekonomi baik industri, perdagangan dan pariwisata;
2. Melakukan peninjauan kembali pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah seperti penetapan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan hijau;
3. Meningkatkan sarana prasarana utilitas umum yang mampu menjadi daya tarik utama bagi masyarakat umum dan bagi calon investor maupun dunia usaha.
4. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang mampu memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang tetap mempertimbangkan aspek dampak lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk-produk barang/jasa yang mampu bersaing di pasar global serta membuka akses-akses pemasaran produk;
6. Menciptakan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah yang mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kreatif.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Perkembangan perekonomian dunia dan domestik di tahun 2018 dan juga prospeknya di tahun 2019 akan menjadi acuan Pemerintah dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan dalam menyusun postur RAPBN tahun 2019. Berdasarkan realisasi dan prospek perekonomian ke depan, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 akan mengalami perbaikan terutama peningkatan kinerja pada sisi investasi dan ekspor. Membaiknya pertumbuhan ekonomi juga akan didukung oleh berbagai kebijakan dalam mendorong kinerja investasi dan ekspor serta ditopang oleh stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Dengan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan juga sektor riil, inflasi pada tahun 2019 diharapkan dapat menurun dan stabil menuju sasaran inflasi jangka menengah. Di samping itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah ketidakpastian global yang akan dihadapi di tahun 2019.

Pemulihan ekonomi global di tahun 2019 diperkirakan terus berlanjut, meskipun risiko juga meningkat terutama di tengah terjadinya perang dagang antar perekonomian besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,9 persen di tahun 2019, atau sama dengan proyeksi di tahun 2018. Negara berkembang masih menjadi motor utama pemulihan ekonomi global, dengan proyeksi pertumbuhan 5,1 persen, atau meningkat dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2018 sebesar 4,9 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju diperkirakan melambat dari 2,4 persen di tahun 2018 menjadi 2,2 persen di tahun 2019.

Sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur RAPBN 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3 persen. Pemerintah juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas jangkauan untuk pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Ketimpangan antardaerah juga akan ditekan dan memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan.

2. Tahun 2019, inflasi akan dijaga di angka 3,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, dan mendorong ekspor. Jokowi mengatakan, tingkat inflasi yang rendah tak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan inflasi, ketersediaan pasokan barang dan jasa harus dijaga, khususnya sektor pangan.
3. Tingkat suku bunga SPN di tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di AS berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik. Termasuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan (SPN) 3 bulan. Dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, tekanan dari ekonomi global diharapkan dapat dimitigasi.
4. Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Target tersebut naik daripada asumsi makro ekonomi APBN 2018, yakni Rp.14.400 per dollar AS. Tahun depan, Indonesia masih akan berhadapan dengan berbagai tantangan global di tahun 2019 yang akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Faktor eksternal seperti perang dagang, kebijakan moneter di AS dan Eropa, serta perkembangan ekonomi di China masih berpotensi mempengaruhi ekonomi global.
5. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) pada tahun 2019 diperkirakan rata-rata 70 dollar AS per barrel. Target ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Ada beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP pada 2019, yaitu kondisi geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi alternatif.
6. Lifting minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai rata-rata 750.000 barrel per hari. Sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250.000 barrel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi, serta rencana kegiatan produksi 2019.

Perkembangan ekonomi makro yang dijadikan dasar asumsi dalam RAPBN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Dalam APBN Tahun 2017-2019

Indikator	Realisasi 2017	APBN-P 2018	RAPBN 2019
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,1	5,2	5,3
Inflasi (% yoy)	3,88	3,18	3,5
Suku Bunga SPN (%)	5,0	4,6	5,3
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.384	13.855	14.400
Harga Minyak (US\$/barrel)	48	48	70
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	815	800	750
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.150	1.200	1.250

Sumber :Nota Keuangan dan RAPBN 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memiliki visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pembangunan nasional lima tahunan tersebut pada tahun ini diwujudkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dengan tema yang sejalan, yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.” Tema tersebut dijabarkan ke dalam strategi dan prioritas pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta sembilan prioritas nasional yang tercantum dalam Nawacita.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”**. Mempertimbangkan kondisi proyeksi perekonomian daerah tahun 2019, maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019, antara lain:

- ✓ Pertumbuhan ekonomi 5,4 – 5,5%;
- ✓ Inflasi 2,3 – 2,5 %;
- ✓ Tingkat Kemiskinan, yang diharapkan menurun pada kisaran 13,41%

- ✓ Tingkat Pengangguran Terbuka 4,13 %;
- ✓ Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diharapkan mencapai angka sebesar 75,45%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Data Capaian Makro Tahun 2016 - 2019

NO	URAIAN	TAHUN			
		2016	2017	2018*	2019**
1	Pertumbuhan ekonomi	5,14	5,43	5,7	5,5
2	Inflasi	2,31	2,60	2,57	2,5
3	Tingkat Kemiskinan	14,46	14,15	13,89	13,41
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,94	4,35	4,20	4,13
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,97	74,25	74,96	75,45

*Realisasi Triwulan I data BPS

**Proyeksi

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Tahun 2019 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Berdasarkan prioritas dan asumsi dasar tersebut, sasaran pembangunan daerah pada tahun 2019 difokuskan pada (a) berkurangnya jumlah penduduk miskin; (b) berkurangnya jumlah pengangguran terbuka; dan (c) terjaganya stabilitas harga;

3.3. LAIN-LAIN ASUMSI

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan di Tahun Anggaran 2019.
2. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan serta Penunjang Fungsi Pemerintahan.
3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan dalam rangka peningkatan bidang kesehatan diupayakan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja diluar gaji;

4. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer khusus yang sudah jelas peruntukannya serta Bantuan Gubernur tidak seluruhnya ditampung/dianggarkan mendasari kepastian alokasi besaran yang diterima Kabupaten/Kota, dikecualikan Dana Transfer Khusus Non Fisik yang dengan pertimbangan dapat ditampung mendasari proyeksi yang mendasar. Dan yang belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
5. Dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diupayakan dapat memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan kewajiban daerah yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi kepada Desa minimal 10% dari total Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Restribusi Daerah.
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menjaga kondusifitas keamanan dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik dengan pertimbangan bahwa tahun 2019 Pemerintah akan menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Desa;
8. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan program lintas urusan bidang dengan mempertimbangkan kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah;
9. Program dan kegiatan yang direncanakan mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dan bermanfaat banyak bagi masyarakat serta dapat mengakomodir usulan *bottom-up* yang menjadi kebutuhan masyarakat;
10. Program dan kegiatan yang direncanakan disertai tolok ukur pencapaian dan target pada setiap indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas fungsi dan kewenangan serta kejelasan dalam pelaksanaannya;
11. Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Orientasi atas perencanaan program kegiatan diupayakan dapat mencapai target-target dan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2019;
12. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat menjadi pedoman dalam memproyeksikan dan merencanakan pendapatan maupun belanja daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempu terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan, dan juga perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Dilihat dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dari sisi operasional, pelaksanaan program pemerintah daerah alokasi belanja APBD dapat diarahkan dalam rangka penyediaan sarana prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan sesuai dengan kaidah yang menjamin pelaksanaannya berpedoman pada semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa berkeadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal.

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019 merupakan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, redistribusi daerah maupun dana perimbangan.

Dengan melihat perkembangan kondisi kerangka ekonomi makro pada tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Klaten tetap optimis bahwa kondisi perekonomian di tahun 2019 diprediksi tetap dapat dipertahankan seperti tahun 2018. Kondisi ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa tidak terjadi gejolak ekonomi yang berarti, baik ditingkat nasional maupun global,

mengingat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

1). PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan sama dengan APBD Tahun Anggaran 2018. Asumsi ini mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain :

- a. Penganggaran pajak dan restribusi daerah, mendasari :
 - ✓ Peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - ✓ Data potensi pajak dan restribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- c. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD serta penerimaan lain-lain.

2). DANA PERIMBANGAN

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2018;
- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan terjadi kenaikan seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang Dana Transfer Daerah yang diproyeksikan kenaikan sebesar 2% serta mempertimbangkan kondisi ekonomi makro nasional;
- c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya diperuntukkan untuk menampung Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang meliputi Tunjangan Profesi Guru dan DAK Non Fisik bidang Pelayanan

Administrasi Kependudukan yang mendasari realisasi tahun-tahun sebelumnya.

3). LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah; Penganggaran pendapatan hibah mengakomodir penganggaran Dana BOS mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2019 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi diasumsikan sama dengan tahun 2018 serta memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Penganggaran pendapatan dana desa dialokasikan sama dengan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

4.2.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan akan mencapai Rp.2.423.273.939.500,- atau menurun 3,98% sebesar Rp.100.483.239.717,- dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.523.757.179.217,-. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.273.720.225.500,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.1.564.291.034.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.585.262.680.000,-. Terjadinya penurunan pendapatan daerah tahun 2019 dibandingkan dengan APBD Tahun 2018 diantaranya dikarenakan adanya penurunan pendapatan dalam komponen

penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pos pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak turun sebesar Rp.944.437.000,-; Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) turun sebesar Rp.121.654.831.717,-; serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah) yang belum direncanakan. Secara lengkap perbandingan pendapatan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017-2019

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2017	TARGET APBD 2018	PROYEKSI 2019	Δ APBD 2018
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.581.515.295.917,04	2.523.757.179.217	2.423.273.939.500	(100.483.239.717)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	371.718.439.306,04	373.770.433.500	273.720.225.500	(100.050.208.000)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	105.290.677.595,00	115.301.500.000	118.325.000.000	3.023.500.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.668.781.932,00	13.285.654.000	14.152.447.000	866.793.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.742.870.570,00	16.800.999.000	17.082.855.000	281.856.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.016.109.209,04	228.382.280.500	124.159.923.500	(104.222.357.000)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.624.715.625.119,00	1.662.130.955.717	1.564.291.034.000	(97.839.921.717)
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.852.354.977,00	48.233.590.000	47.289.153.000	(944.437.000)
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.271.590.067.902,00	1.237.967.327.000	1.262.726.674.000	24.759.347.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	302.273.202.240,00	375.930.038.717	254.275.207.000	(121.654.831.717)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	585.081.231.492,00	487.855.790.000	585.262.680.000	97.406.890.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	942.739.891,00	4.580.000.000	111.761.200.000	107.181.200.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	171.067.103.920,00	152.560.887.000	152.560.887.000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.646.870.000,00	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.337.071.481,00	9.774.310.000	-	(9.774.310.000)
1.3.7	Dana Desa	311.087.446.200,00	320.940.593.000	320.940.593.000	-

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 antara lain memprioritaskan pos belanja yang bersifat wajib antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan pendanaan

setelah belanja langsung. Pengalokasian belanja daerah rencana Tahun 2019 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan pembangunan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan-kebijakan terkait belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 antara lain :

A. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib (Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :

1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasi Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan;
2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah Desa/Pihak Ketiga.

B. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2016-2021 :

1. Melaksanakan program unggulan dan prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016-2021;
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2019 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun keempat yang tertuang didalam RPJMD agar terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Melaksanakan dan mensinergikan program-program yang mendukung pencapaian 9 Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita);
5. Mengakomodir Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang yang merupakan hasil usulan penyelesaian permasalahan ditingkat dasar;

C. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014):

Pemenuhan belanja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 sebagaimana pemenuhan belanja untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan penunjang urusan pemerintahan serta sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lain (Undang-undang tentang Pendidikan dan Kesehatan).

D. Kebijakan terkait belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
3. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota;

4. Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Disamping itu pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Selain itu bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

E. Kebijakan terkait Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta melaksanakan penunjang urusan pemerintahan.

Penganggaran belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diharapkan dapat bermanfaat serta dapat diukur melalui capaian kinerjanya. Disamping itu, belanja langsung diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman standar teknis dan harga satuan regional. Untuk penganggaran belanja barang dan jasa diupayakan mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas.

4.2.2. RENCANA BELANJA DAERAH

Belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan *money follow programe* dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Klaten pada tahun mendatang. Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta mendasari arah kebijakan belanja

daerah, maka realisasi belanja daerah tahun sebelumnya dan rencana belanja daerah pada tahun 2019, sebagaimana tertuang pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2019

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2017	RENCANA APBD 2018	RENCANA APBD 2019	Δ APBD 2018
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA	2.481.861.743.842,22	2.951.443.685.977,98	2.537.098.304.500	(414.345.381.478)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.716.862.293.365,00	1.954.442.601.856,00	1.863.231.318.500	(91.211.283.356)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.032.184.118.848,00	1.175.845.078.156,00	1.205.390.759.500	29.545.681.344
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	48.124.969.930,00	55.105.525.000,00	24.558.950.000	(30.546.575.000)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.149.725.000,00	2.387.700.000,00	4.931.000.000	2.543.300.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.970.076.237,00	18.529.370.200,00	13.257.091.800	(5.272.278.400)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	625.433.403.350,00	697.771.928.000,00	609.443.517.200	(88.328.411.300)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	4.803.000.000	7.150.000.000	2.347.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	764.999.450.477,22	997.001.084.121,98	673.866.986.000	(323.134.098.122)
2.2.1	Belanja Pegawai	60.130.715.274,00	84.581.323.235,00	92.367.355.780	7.492.228.489
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	339.931.253.564,82	467.434.064.432,98	370.092.180.040	(96.329.104.887)
2.2.3	Belanja Modal	364.937.481.638,00	444.788.696.454,00	211.407.450.180	(234.297.221.724)

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1. Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.135.324.365.000,-. Perkiraan tersebut antara lain dari sisa penghematan belanja.

4.3.2. Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 diarahkan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.10.000.000.000,- dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.8.000.000.000,-. Secara lebih rinci, pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017-2019

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2017	RENCANA APBD 2018	RENCANA APBD 2019	Δ APBD 2018
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	374.231.954.686,16	455.685.506.760,98	135.324.365.000	(320.361.141.761)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	374.231.954.686,16	455.685.506.760,98	135.324.365.000	(320.361.141.761)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.200.000.000,00	27.999.000.000	18.000.000.000	(9.999.000.000)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	8.000.000.000	10.000.000.000	2.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.200.000.000,00	19.999.000.000	8.000.000.000	(11.999.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	356.031.954.686,00	427.686.506.760,98	117.324.365.000	(310.362.141.761)

4.4. RINGKASAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2017-2019

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2017	RENCANA APBD 2018	RENCANA APBD 2019	Δ APBD 2018
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.581.515.295.917,04	2.523.757.179.217	2.423.273.939.500	(100.483.239.717)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	371.718.439.306,04	373.770.433.500	273.720.225.500	(100.050.208.000)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	105.290.677.595,00	115.301.500.000	118.325.000.000	3.023.500.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.668.781.932,00	13.285.654.000	14.152.447.000	866.793.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.742.870.570,00	16.800.999.000	17.082.855.000	281.856.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.016.109.209,04	228.382.280.500	124.159.923.500	(104.222.357.000)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.624.715.625.119,00	1.662.130.955.717	1.564.291.034.000	(97.839.921.717)
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.852.354.977,00	48.233.590.000	47.289.153.000	(944.437.000)
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.271.590.067.902,00	1.237.967.327.000	1.262.726.674.000	24.759.347.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	302.273.202.240,00	375.930.038.717	254.275.207.000	(121.654.831.717)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	585.081.231.492,00	487.855.790.000	585.262.680.000	97.406.890.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	942.739.891,00	4.580.000.000	111.761.200.000	107.181.200.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	171.067.103.920,00	152.560.887.000	152.560.887.000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.646.870.000,00	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.337.071.481,00	9.774.310.000	-	(9.774.310.000)
1.3.7	Dana Desa	311.087.446.200,00	320.940.593.000	320.940.593.000	-
2	BELANJA	2.481.861.743.842,22	2.951.443.685.977,98	2.540.598.304.500	(410.845.381.478)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.716.862.293.365,00	1.954.442.601.856,00	1.866.731.318.500	(87.711.283.356)

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2017	RENCANA APBD 2018	RENCANA APBD 2019	Δ APBD 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai	1.032.184.118.848,00	1.175.845.078.156,00	1.205.390.759.500	29.545.681.344
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	48.124.969.930,00	55.105.525.000,00	24.558.950.000	(30.546.575.000)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.149.725.000,00	2.387.700.000,00	4.931.000.000	2.543.300.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.970.076.237,00	18.529.370.200,00	13.257.091.800	(5.272.278.400)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	625.433.403.350,00	697.771.928.000,00	609.443.517.200	(88.328.411.300)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	4.803.000.000	7.150.000.000	2.347.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	764.999.450.477,22	997.001.084.121,98	673.866.986.000	(323.134.098.122)
2.2.1	Belanja Pegawai	60.130.715.274,00	84.581.323.235,00	92.367.355.780	7.492.228.489
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	339.931.253.564,82	467.434.064.432,98	370.092.180.040	(96.329.104.887)
2.2.3	Belanja Modal	364.937.481.638,00	444.788.696.454,00	211.407.450.180	(234.297.221.724)
	SURPLUS/(DEFISIT)	99.653.552.074,82	(427.686.506.760,00)	(117.324.365.000)	310.362.141.761
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	374.231.954.686,16	455.685.506.760,98	135.324.365.000	(320.361.141.761)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	374.231.954.686,16	455.685.506.760,98	135.324.365.000	(320.361.141.761)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.200.000.000,00	27.999.000.000	18.000.000.000	(9.999.000.000)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	8.000.000.000	10.000.000.000	2.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.200.000.000,00	19.999.000.000	8.000.000.000	(11.999.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	356.031.954.686,00	427.686.506.760,98	117.324.365.000	(310.362.141.761)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

BAB V PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Sedangkan substansi dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Apabila dalam proses pembahasan selanjutnya terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini, maka dapat dilakukan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.





Klaten, 25 Oktober 2018

BUPATI KLATEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

SRI MULYANI

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KLATEN

Selaku,
PIHAK KEDUA

AGUS RIYANTO
KETUA

YOGA HARDAYA
WAKIL KETUA

HARIYANTO
WAKIL KETUA

SUDIBYO
WAKIL KETUA